



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111
Posel: dinparekrafntt@gmail.com; Laman: www.parekrafntt.id

24 April 2024

Yth. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di -
Kupang

SURAT PENGANTAR

Nomor : 000.7.2.8/10/Parekraf/IV/2024

No	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Triwulan I (Januari, Febuari, Maret) Bidang Destinasi Pariwisata	Satu Eksemplar	Untuk dipergunakan Seperlunya

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata


Wilhelm A. Hermanus, ST., M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP197506082000121006



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111
Posel: dinparekrafntt@gmail.com; Laman: www.parekrafntt.id

LAPORAN TRIWULAN 1 BIDANG DESTINASI PARIWISATA

Kepada : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT
Dari : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
Tanggal : 24 April 2024
Nomor : 000.7.2.8/10/Parekraf/IV/2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menunjang akuntabilitas Bidang Destinasi Pariwisata, maka dibuat Laporan Triwulan I Bidang Destinasi Pariwisata.

Kegiatan di Bidang Destinasi Pariwisata meliputi merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Destinasi Pariwisata berdasarkan ketentuan yang berlaku.

B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi NTT;
2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepariwisataaan Daerah
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 21 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Program Kerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT Tahun 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memebrikan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di Bidang Destinasi Pariwisata.

Tujuan

a. Terdokumentasi dengan baik kegiatan :

- Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata
- Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan

b. Menjadi sumber informasi bagi pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

II. KEGIATAN

2.1. Dukungan Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia

S2 : 5 orang

S1 : 5 orang

D3 : 1 orang

SMA : 1 orang

Jumlah : 12 orang

b. Anggaran

a. APBD : 496.998.000,- (Dana Spesifik Grand)

b. APBN : 600.000.000,- (Tugas Perbantuan)

2.2. Kegiatan Bidang Destinasi Pariwisata

a. APBD : Kegiatan Bimtek Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Wisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 244.220.000,- yang berlokasi di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Timur

b. APBD : Kegiatan Workshop Pengembangan Seni Pertunjukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.778.000,- yang berlokasi di Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Sikka.

c. APBN : (Tugas Perbantuan) Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata

2.3. Kegiatan lain sesuai perintah atasan/tupoksi

1. Tim kerja Sarana dan Prasarana, mengikuti rapat inintern Dinas dengan OPD lain, Mengikuti Zoom Meeting/Webiner sebanyak 12 kali kegiatan

2. Tim Kerja Pengembangan Wisata Alam, mengikuti rapat inintern Dinas dengan OPD lain, Mengikuti Zoom Meeting/Webiner sebanyak 7 kali kegiatan

3. Tim kerja Pengembangan Wisata Budaya dan Buatan, mengikuti rapat inintern Dinas dengan OPD lain, Mengikuti Zoom Meeting/Webiner sebanyak 1 kali kegiatan

4. Kegiatan / Urusan kedinasan lainnya

Apel pagi, Apel kesadaran, Pembinaan Rohani gabungan Anggota Kopri, Kerja bakti gabungan, Rapat terbatas para Kepala Bidang, Rapat antar OPD/Stakeholder.

2.4. Surat Masuk/Keluar Bidang

1. Surat masuk selama Triwulan (Januari, Februari, Maret 2024) berjumlah : 56 surat;
2. Surat keluar selama Triwulan (Januari, Februari, Maret 2024) berjumlah : 11 surat.

III. MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Masalah

1. Ketidaksesuaian antara arahan UU Kepariwisata terkait aspek destinasi dalam hal ini TDUP telah menjadi OSS sesuai standar permen kode verifikasi;
2. Masih terbatasnya potensi daya tarik yang ada pada lokasi Kawasan-kawasan strategis, baik itu kawasan kawasan strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kotadisesuaikan dengan permen yang berlaku;
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana penunjang di lokasi daya tarik wisata;
4. Masih terbatasnya regulasi yang memberikan kewenangan untuk pengembangan industry kreatif di pusat daya tarik wisata.

B. Upaya Pemecahan Masalah

1. Telah mengajukan telaahan staf untuk penyesuaian nomenklatur Program pengembangan Industri Pariwisata maupun alternative penyesuaian struktur organisasi agar urusan destinasi digabung dengan urusan industri;
2. Perlu dukungan sumber daya (input) untuk melakukan pengawasan pemanfaatan produk local pada destinasi pariwisata;
3. Perlu digiatkan forum koordinasi antar sektor dan antar wilayah sehingga tercipta adanya senergitas dan kolaborasi dalam pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan destinasi wisata;
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan data-data destinasi wisata.

IV. KESIMPULAN

Upaya untuk meningkatkan kualitas kerja di triwulan I ini dilaksanakan melalui aktifitas surat menyurat, mengikuti rapat, koordinasi melalui zoom meeting, via telepon dan pengumpulan data terkait tugas pokok dan fungsi sehingga dapat memberi kontribusi bagi pelaksanaan tugas secara sinergis dan kolaborasi.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Triwulan I ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata



Wilhelm A. Hermanus, ST., M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP197506082000121006